

SKRIPSI

IMPLIKASI HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBELUM
PUTUSNYA PERCERAIAN

Disusun dan diajukan oleh

NURUL PRATIWI RAHMADANI
B111 16 508



ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA SEBELUM PUTUSNYA PERCERAIAN**

OLEH

NURUL PRATIWI RAHMADANI

B111 16 508

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap Pembagian Harta Bersama
Sebelum Putusnya Perceraian**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL PRATIWI RAHMADANI/B11116508

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang
Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002



Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H.
NIP. 19890803 201504 2 002

Ketua program studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswi:

Nama : Nurul Pratiwi Rahmadani
Nomor Induk Mahasiswi : B111 16 508
Peminatan : Ilmu Hukum
Departemen : Perdata
Judul : Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap
Pembagian Harta Bersama Sebelum
Putusnya Perceraian.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 14 Oktober 2021

Pembimbing Utama



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H.
NIP. 19890803 201504 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : NURUL PRATIWI RAHMADANI
N I M : B11116508
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, November 2021



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi Rahmadani
NIM : B111 16 508
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap Harta Bersama Sebelum Putusnya Perceraian adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Oktober 2021
Yang Menyatakan,



Nurul Pratiwi Rahmadani
B111 16 508

ABSTRAK

Nurul Pratiwi Rahmadani (B11116508) dengan Judul “Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap Harta Bersama Sebelum Putusnya Perceraian”. Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I dan Fitri Pratiwi Rasyid sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama suami/istri yang belum dipisahkan dan mengetahui perlindungan hukum hak pasangan hidup terlama terhadap harta bersama yang telah diwasiatkan dalam hal terjadi kematian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan metode pendekatan studi kepustakaan, juga dilengkapi dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pewasiatan terhadap objek harta bersama, serta mengkaji beberapa literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan, pendapat para ahli yang berkompeten serta beberapa jurnal ilmiah. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian, yaitu 1) Setiap orang yang akan membuat wasiat terlebih dahulu harus mengetahui dan mempelajari sampai mana batasan hartanya yang dapat ia wasiatkan kepada orang lain serta terlebih dahulu harus mengeluarkan hak-hak ahli waris sebelum mewasiatkan boedel warisannya kepada pihak lain. 2) Peraturan mengenai hak pasangan hidup terlama telah secara tegas dan terperinci dimuat dalam *BW* seperti mengenai hak LP. Kemudian, dalam hal terjadi kerenggangan dalam hubungan perkawinan seperti suami/istri meninggalkan rumah untuk merantau dalam waktu yang lama lalu salah satu pihak memutuskan komunikasi, sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak di kemudian hari terhadap harta bersama apabila salah seorang dari mereka meninggal terlebih dahulu tanpa diketahui pasangan hidupnya, akhirnya yang terdapat adalah pembagian yang seharusnya seimbang justru tidak bersesuaian dengan salah satu asas hukum yaitu keadilan.

Kata Kunci: Harta bersama, suami, istri, surat, wasiat

ABSTRACT

Nurul Pratiwi Rahmadani (B11116508) with the title "Legal Implications of Wills on Joint Assets Before Divorce Breaks Up". Under the guidance of Achmad as Supervisor I and Fitri Pratiwi Rasyid as Supervisor II. This study aims to determine the legal consequences of the joint property of husband/wife who have not been separated and to know the legal protection of the rights of the longest living partner of the joint property that has been willed in the event of death.

This study uses a normative legal research method, by conducting a literature study approach, also equipped with an analysis of the laws and regulations relating to the will of the object of joint property, as well as reviewing some literature, research results related to the topic of writing, the opinions of experts who competent and several scientific journals. Furthermore, the collected data is processed and analyzed qualitatively and then described descriptively.

The results of the research, namely 1) Everyone who will make a will must first know and learn to what extent his assets can be passed on to other people and must first issue the rights of heirs before bequeathing his inheritance boedel to other parties. 2) Regulations regarding the rights of the longest living partner have been explicitly and in detail contained in the BW such as regarding the rights of LP. Then, in the event that there is a rift in the marital relationship, such as husband/wife leaving the house to migrate for a long time, one of the parties decides to communicate, it should not be allowed to drag on, because it will have an impact on the joint property if one of them dies. first, without knowing his life partner, in the end what is there is a distribution that should be balanced is not in accordance with one of the legal principles, namely justice.

Keywords: Rights of the Oldest Spouse, Will, Joint Assets, Heirs.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbi 'Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'Ala yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat, dan petunjuk-Nya yang tiada batas kepada penulis sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dan tahap yang harus terpenuhi untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada dua sosok yang tidak pernah letih dalam mendo'akan dan mendampingi penulis, serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Kedua sosok yang sangat penulis hormati dan cintai, Ayahanda Sulaiman Seli dan Ibunda Umiaty, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah ayah dan ibu lakukan dalam mendidik dan membesarkan penulis sehingga menjadi sosok yang kuat dan ikhlas dalam menjalani hidup. Terima kasih untuk selalu mencintai dan mengasihi penulis dalam setiap kondisi apapun. Semoga segala kerja keras yang ayah dan ibu curahkan selalu bernilai ibadah, dan **Allah** Subhanahu Wata'Ala membalas kebaikan ayah dan ibu, *aamiin Ya Rabbal aalamiin*.

Teruntuk saudara dan saudari penulis, Muh. Kasasi SS, Agung Ramadhan Seli, dan Siti Nabila Putri terima kasih atas segala kepedulian

serta kasih sayang yang kalian curahkan kepada penulis, terima kasih karena tidak pernah absen untuk saling menjaga dan kebersamai di setiap permasalahan hidup. Semoga setiap langkah kakak dan adik-adik selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wata'Ala.

Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Maskun, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata;
5. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di perkuliahan.
6. Teruntuk Pembimbing I penulis, Achmad, S.H., M.H. terimakasih atas kesabaran, keikhlasan, serta ketulusan dalam membimbing dan menasihati penulis, juga untuk segala *problem solving* yang bapak berikan atas semua permasalahan yang penulis alami dalam

penyusunan skripsi. Semoga Allah Subhanahu Wata'Ala membalas kebaikan beliau.

7. Fitri Pratiwi Rasyid, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terimakasih telah membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi, juga untuk nasihat yang membangun. Semoga Allah Subhanahu Wata'Ala membalas kebaikan beliau.
8. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji skripsi, terima kasih atas segala masukan dan arahan selama proses penilaian skripsi.
9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya Pak Minggu, Pak Roni, Pak Usman, Pak Appang, Bu Rini, Kak Tri, Bu Arni, dan Bu Nur atas segala bantuan perihal pengurusan administrasi penulis.
10. Para notaris yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berdiskusi serta dapat melaksanakan penelitian di kantornya.
11. Apresiasi penulis berikan teruntuk dan terkhusus kepada satu-satunya teman (*Insha Allah*) setia penulis dan tempat berbagi cerita, Andi Muh. Aqsha Amran, S.H. yang telah mendorong dan memotivasi penulis dalam mengumpulkan niat untuk menuntaskan skripsi ini, atas segala kerepotan yang penulis perbuat, juga selalu membersamai di setiap masalah yang penulis hadapi. Semoga Allah Subhanahu Wata'Ala senantiasa membalas seluruh kebaikan

yang Aqsha dan Keluarga telah berikan kepada penulis, *aamiin Ya Rabbal aalamiin. A million thank you won't be enough.*

12. Teruntuk saudari-saudari penulis, Tendry Wulandary, Hardyanti Amran, Hadijah Amran, S.H., Nurul Jihan Yusuf, Haenun Nurjannah, dan Nurhaliza Amran.

13. Hamba Allah, *such a wonderful person.* Salah satu orang yang sangat membawa pengaruh besar dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sosok dermawan yang berjiwa ikhlas, caranya memaknai hidup menyadarkan penulis betapa kecil dan singkatnya dunia, serta motivasi yang mencerahkan sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya

14. Member Grup *IS* (yang sebentar lagi akan berganti nama grup), Galuh Triasny Islam Fakhshir, S.H., Siti Ratih Wardoyo, S.H., Eti Kumala Putri, S.H., Annisa Mulya Rahman, S.H., Hukama Bashir Hariz, S.H., Andi Erlangga Hamzah, S.H., Muh. Fiqih Mahfud, S.H., dan Alif Zhafran, S.H., atas segala kekonyolan, canda tawa, serta berbagai pengalaman trip singkat yang sudah dilalui. *Currently missing these people.*

15. Teman penulis dalam berproses dan berbagi ilmu serta bertukar cerita di bangku perkuliahan, Sri Dewi Sandra, S.H., Andi Megadara Santri, S.H., Gladys S. Riswandi, S.H., Sarah Azizah Wardani, S.H., Aziza Aulya, S.H., Dwi Larasati, Muhammad Arya Azzurba, S.H., Satrio Aji Wirabuana, Dimas Arya Pradana, S.H.,

Muhammad Yusril Natsir, S.H., Mahful Hidayatullah, S.H., Deny Dwihar, S.H. Andi Ilham Taufik Ramli, S.H., Ahmad Fauzi, S.H. Ade Enaz Mappajanci, Andi Indra Kurniawan, S.H., Yapto Jabir.

16. Teman seperjuangan penulis di departemen hukum perdata, Nurul Hulwanita Sharfina, S.H., Muh. Fatur Fardian, S.H., Surya Yudistira, S.H., Wahyu Abdi Negara, S.H. Kepada dua orang yang selalu memotivasi, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Uma Widyatri Parasdya, S.H. dan Nabilah Yulia Anwar, S.H.,
17. Sahabat pada masa SMA penulis, Ayu Putri Asyirah, A.Md. Ti., dan terkhusus Ernien Paramitha Yunadi.
18. Sahabat pada masa SMP penulis, Sopia Dewi dan Thareq Abdilla Barmawi, S.H.
19. Seluruh jajaran pengurus ALSA LC Unhas Periode 2018-2019, member, staf, BOD dan BPH, atas kerjasama dan kekeluargaannya dalam 1 tahun kepengurusan. Terkhusus kepada mantan direktur ALSA, kak Aqiva Karenina, S.H. atas bantuan dan masukan ketika penulis *stuck* pada tahap pencarian judul skripsi.
20. Teman-teman KKN Internasional Malaysia Gel. 102, terkhususnya Fajriati Nofasari Rizki, S.E., Firza Aulia, S.E. Salwa Thalib, Andi Ainun Puncaha Sakti, S.H., Aimee Aurilya Anindita, S.H., Ufad, S.H., Izzah Abdillah, S.Kg., Irwin Purnomo Mamu, S.E. dan Rahmaniar Rusdi, S.Kg., Andi Bau Anisa, Kepada Makcik Rozillah

dan Keluarga yang telah mengurus dan mengizinkan penulis untuk tinggal di rumah beliau.

21. Keluarga besar DIKTUM angkatan 2016.

Kepada semua pihak yang turut terlibat membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wata'Ala senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan serta jauh dari kesempurnaan sehingga memerlukan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan terkhususnya bagi para pembaca.

Makassar, 14 Oktober 2021

Nurul Pratiwi Rahmadani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined. iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI/ISTRI YANG BELUM DIPISAHKAN	12
A. Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan.....	12
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
4. Perjanjian Kawin.....	14
5. Berakhirnya Perkawinan.....	16
B. Akibat Hukum Perkawinan	16

C. Analisis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Harta Bersama Suami/Istri Yang Belum Dipisahkan	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASANGAN HIDUP TERLAMA TERHADAP HARTA BERSAMA YANG TELAH DIWASIATKAN DALAM HAL TERJADI KEMATIAN	36
A. Tinjauan Tentang Waris.....	36
1. Pengertian Waris.....	36
2. Prinsip-Prinsip Pewarisan.....	39
3. Penggolongan Ahli Waris.....	42
B. Wasiat.....	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat.....	45
2. Jenis-Jenis Wasiat.....	49
3. Isi dan larangan	53
4. Berakhirnya Wasiat.....	57
C. Analisis Perlindungan Hukum Hak Pasangan Hidup Terlama Terhadap Harta Bersama Yang Telah Diwasiatkan Dalam Hal Terjadi Kematian	60
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi dan hidup berdampingan antara pria dan wanita. Salah satu cara untuk menjalin sebuah hubungan yang sah yaitu dengan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak setiap warga negara Indonesia.¹ Saat terjadi suatu ikatan perkawinan antara dua individu yang berbeda maka bukan hanya keluarga yang bergabung menjadi satu, melainkan ada beberapa hak yang kemudian timbul sebagai hak bersama, misalnya mengenai pengaturan harta yang diperoleh selama berlangsungnya suatu perkawinan atau yang dikenal dalam hukum nasional sebagai harta bersama dan dikenal sebagai harta gono-gini pada Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang selanjutnya disebut *BW*, tidak mengenal harta bawaan sehingga seluruh harta suami dan istri menjadi harta bersama, sementara itu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Lihat Pasal 28 huruf (b) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan menetapkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama, selanjutnya, pada UU Perkawinan mengenal 2 jenis harta yaitu harta bersama dan harta bawaan. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

Idealnya setiap pasangan berharap pernikahannya dapat berjalan hingga maut memisahkan, namun manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Berakhirnya perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum di antaranya berdampak pada hak asuh anak, pembagian harta benda serta pada status perkawinan.

Pasal 38 UU Perkawinan menetapkan ada 3 alasan perkawinan dapat putus yaitu:

1. Perkawinan berakhir karena kematian;
2. Perkawinan berakhir karena perceraian;
3. Berakhirnya perkawinan karena putusan pengadilan.

Pembahasan pada penulisan ini berfokus pada keadaan cerai karena kematian dimana selain dari hak pasangan hidup terlama juga termasuk di dalamnya hak untuk ahli waris yang dikenal dalam 4 (empat) golongan. Adapun mengenai peraturan tentang harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa harta

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara dalam ayat (2) menetapkan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia oleh karena itu tentang ayat (1) UU Perkawinan mengatur harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami dan istri. Berdasarkan pasal tersebut tentang hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas agar tidak terdapat kerancuan dan benturan dari keduanya dalam hal harta benda perkawinan.

BW membedakan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya, sementara itu, ahli waris menurut wasiat atau dalam *BW* disebut testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.²

Suatu wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan

² Eman Suparman, 2014, *Hukum Waris Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 30.

itu, akan tetapi, seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau dalam *BW* disebut sebagai *ab intestato*, ahli waris menurut wasiat akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.³ Mengacu pada prinsip individualistis, prinsip ini memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut pembagian warisan. Adapun hak yang diberikan kepada ahli waris, yaitu hak *Hereditatis Petition*, hak ini merupakan hak ahli waris untuk mengajukan tuntutan hukum sehubungan dengan kedudukannya sebagai ahli waris kepada pihak ketiga baik yang juga sebagai ahli waris maupun sebagai yang bukan yang menguasai sebagian warisan tanpa hak.⁴

Gugatan Nomor 1263 K/Pdt/2012 pada Pengadilan Negeri Limboto adalah salah satu contoh yang pernah terjadi dalam masyarakat yaitu di mana sepasang suami dan istri telah lama pisah ranjang lalu si suami mengetahui berita dari kerabatnya bahwa istrinya telah meninggal dunia serta meninggalkan wasiat untuk orang lain. Pihak suami menggugat si penerima wasiat karena keberatan atas adanya wasiat yang dibuat oleh *alm.* istrinya dengan objek yang merupakan harta bersama untuk diberikan kepada orang lain tanpa adanya kesepakatan bersama.

Apabila si pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami atau istri sebagai pasangan hidup terlama dan tidak mempunyai keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan si pewaris karena dia merupakan pewaris golongan

³ *Ibid.*

⁴ Padma Liman, 2016, *Hukum Waris*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 7.

pertama. Suami atau istri yang hidup terlama ini merupakan ahli waris berdasarkan keutamaan sehingga menutup golongan lain.⁵ Terhadap meninggalnya pewaris, maka hak dari pasangan hidup terlama bukan hanya berdasarkan harta bersama melainkan juga hak sebagai ahli waris golongan 1 yang jelas diatur dalam *BW* atau hak ini disebut sebagai pewarisan bersusun.⁶

Pada dasarnya dalam pembuatan surat wasiat setiap orang diberikan hak untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pewarisnya dan bagian mana dari hartanya yang akan dia berikan, namun yang menjadi masalah apabila harta tersebut masih terdapat hak orang lain di dalamnya, misalnya apabila objek dari wasiat merupakan bagian dari harta bersama seperti yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang pada intinya harta bersama adalah bagian milik suami dan istri selama perkawinan yang mana artinya penggunaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dari kedua macam ahli waris yaitu antara ahli waris *ab intestato* dengan ahli waris menurut wasiat. Pada kasus di atas jelas diterangkan bahwa suami dan istri sudah lama pisah secara raga bahkan tidak saling mengetahui kondisi satu sama lain, yang kemudian pihak suami merasa ada haknya yang masih berada pada istrinya, maka seharusnya juga berlaku sebaliknya bahwa istrinya juga masih memiliki hak yang ada pada penguasaan suaminya. Belum

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 54.

⁶ J.Satrio, 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47.

lagi, mengenai status harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama mereka berpisah. Maka dari itu, sebenarnya terkait dengan ruang lingkup harta bersama masih perlu diteliti dan dijelaskan secara spesifik mengingat juga banyak permasalahan serupa dengan putusan tersebut yang terjadi di masyarakat.

Wasiat bisa dijalankan ketika adanya kematian dan terhadap wasiat tersebut tidak ada yang dapat mengubahnya kecuali yang membuat atau telah terbukti bahwa wasiat tersebut melanggar *legitime portie*, yang mana menurut *BW*, legitimaris terdiri dari garis keturunan ke atas dan ke bawah saja tidak termasuk pasangan hidup terlama. Penelitian ini akan berfokus pada surat wasiat berkaitan dengan harta bersama yang mana juga merupakan hak dari pasangan hidup. Tetapi dalam UU Perkawinan tidak disebutkan atau diatur secara jelas terkait dengan pengelolaan harta bersama pada keadaan terjadi pewasiatan atas objek harta bersama dalam keadaan cerai mati secara spesifik. Hanya disebutkan terkait dengan definisi namun tidak menyebutkan tentang ruang lingkungannya, maka apabila terjadi persoalan-persoalan sebagaimana diuraikan di atas masyarakat masih membutuhkan penjelasan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjabarkan dan menjelaskan lebih rinci terkait permasalahan hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap harta bersama yang belum dipisahkan?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak pasangan hidup terlama terhadap harta bersama yang telah diwasiatkan dalam hal terjadi kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama yang belum dipisahkan;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak pasangan hidup terlama terhadap harta bersama yang telah diwasiatkan dalam hal terjadi kematian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pewasiatan terhadap objek harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai pewasiatan terhadap objek harta bersama

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Implikasi Hukum Surat Wasiat Terhadap Pembagian Harta Bersama Sebelum Putusnya Perceraian belum pernah ada yang membahas, namun calon peneliti menemukan suatu penelitian dengan judul; Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian, disusun oleh Sefrianes M Dumbela, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2015, dalam skripsinya membahas tentang pembagian harta bersama setelah perceraian ditinjau dari hukum positif dan tinjauan fikih, sedangkan pada skripsi ini peneliti berfokus pada bagaimana perlindungan hukum atas hak pasangan hidup terlama apabila terjadi pewasiatan terhadap objek harta bersama.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian dengan objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁷

⁷ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang diteliti;⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan hukum dengan cara menjadikan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentas hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian ini menggunakan dua jenis bahan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan atau perangkat hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pewasiatan terhadap objek harta bersama yang terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

⁹ *Ibid.*,

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, naskah akademik, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya para pakar hukum.¹⁰ Hal tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berisikan informasi yang mendukung penelitian sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Literatur yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 2) Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Pendapat ahli yang berkompeten;
- 4) Jurnal ilmiah atau tulisan para ahli;
- 5) Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum, penulis akan menggunakan teknik dengan cara studi kepustakaan yaitu

¹⁰ Soejono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

mengumpulkan serta meneliti dan mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.¹¹

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif.

¹¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI/ISTRI YANG BELUM DIPISAHKAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

BW tidak memberikan definisi perkawinan, namun Pasal 26 *BW* memberikan pandangan bahwa perkawinan hanya sebatas hubungan keperdataan yang mana perkawinan merupakan sebuah ikatan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal ini hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam *BW* dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.¹² Sementara itu, Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara sepasang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi dari sebuah keluarga harus berdasarkan keyakinan agama hanya berlangsung hanya sekali dalam hidup.

2. Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan

UU Perkawinan menganut beberapa asas, diantaranya:¹³

- a. Asas monogami, asas ini dapat dilakukan hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan

¹² Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

¹³ Djaja S Meliana, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Mulia, Bandung. hlm. 57.

agamanya mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;

- b. Asas persetujuan kedua belah pihak, perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka harus berdasarkan persetujuan dua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- c. Asas proporsional, kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dengan pembagian tugas suami sebagai kepala keluar dan istri sebagai ibu rumah tangga;
- d. Asas tidak ada persatuan harta kekayaan, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri yang dalam penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami-istri dibawah penguasaan masing-masing, kecuali terdapat ketentuan lain dalam sebuah perjanjian. Dengan berlakunya UU Perkawinan maka asas persatuan bulat sudah tidak berlaku lagi.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Pada prinsipnya tidak semua orang dapat melangsungkan perkawinan, kecuali mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat

melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Perkawinan, pada pasal ini terdapat 2 jenis syarat dalam melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan ekstern. Syarat intern yaitu menyangkut pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat intern meliputi sebagai berikut:¹⁴

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Pria dan wanita diizinkan melakukan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun. Pengecualian jika terjadi penyimpangan umur, maka dapat dimohonkan dispensasi kepada pengadilan;
- c. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak terikat perkawinan;
- d. Wanita yang kawin kedua kalinya harus melewati masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang perkawinannya telah putus karena perceraian, maka masa iddah nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Sementara itu, syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, dan rujuk
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat.

4. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 *BW*. Perjanjian kawin merupakan perjanjian

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (*BW*), Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 62.

yang dibuat oleh oleh calon pasangan suami-istri, dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin tersebut harus dibuatkan dalam bentuk akta notaris hal ini bertujuan untuk:¹⁵

- a. Keabsahan perkawinan;
- b. Mencegah perbuatan yang tergesa-gesa oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup;
- c. Demi kepastian hukum;
- d. Alat bukti yang sah;
- e. Mencegah adanya penyelundupan hukum.

Disamping telah diatur di dalam UU Perkawinan dan *BW*, perjanjian kawin juga diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, ketentuan ini mengatur antara lain:¹⁶

- a. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- c. Isi perjanjian kawin meliputi pencampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing selama

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; pemisahan harta pencarian. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- d. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembeban atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta serikat.

5. Berakhirnya Perkawinan

Pasal 38 UU Perkawinan menetapkan ada tiga sebab perkawinan dapat putus:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan

B. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yakni timbulnya suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Perkawinan juga berpengaruh besar terhadap kedudukan harta kekayaan suami istri, juga ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terhadap pihak ketiga perkawinan sangat berperan penting karena perlu

diperhatikan perjanjian perkawinan antara suami istri, di dalam hubungan dengan utang piutang.¹⁷

Pengaturan harta benda dalam perkawinan dapat dijumpai pada UU Perkawinan Bab VII Pasal 35, kemudian terhadap hibah atau warisan merupakan harta bawaan dimana penguasaannya berdasarkan hak individual baik suami maupun istri selama para pihak tidak menentukan lain.¹⁸ Diperjanjikan lain adalah dilaksanakannya perjanjian perkawinan tersebut terhadap harta bersama, baik harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan maupun seluruh harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 dan 36 UU Perkawinan merupakan penentangan dari pasal-pasal yang terdapat dalam *BW*.¹⁹

Pengaturan harta benda perkawinan pada UU Perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja yaitu terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pengaturan harta benda perkawinan dalam *BW* mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan UU Perkawinan, dalam UU Perkawinan harta yang diperoleh secara cuma-cuma karena pewarisan secara wasiat dan sebagai hadiah, tidak dapat dianggap sebagai harta bersama kecuali diperjanjikan lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 120 *BW* yang menetapkan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak

¹⁷ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

¹⁸ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 118.

bergerak suami istri, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan menentukan kebalikannya.

Pembatasan harta kekayaan dalam perkawinan ialah mencakup seluruh aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang mana mencakup modal, bunga, dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi disebabkan adanya ikatan diantara para pemiliknya. Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama sama merupakan pemiliknya. Suami dan istri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.²⁰

Suatu perkawinan mengakibatkan adanya ikatan hak dan kewajiban, adanya bentuk kehidupan bersama dari pihak-pihak yang melakukan hubungan perkawinan tersebut. Salah satu akibat hukum dari adanya perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

Adapun wujud harta kekayaan suami istri, dalam UU perkawinan terdapat dua macam harta kekayaan yaitu antara lain:²¹

a. Harta bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing masing suami dan istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan. Dalam perkawinan baik suami maupun istri, masing-masing berhak atas kepemilikan harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan. Apabila suami yang memperoleh harta itu, lalu dibawa ke dalam perkawinannya, maka ia sendiri menjadi pemiliknya dan adapun istrinya menurut UU perkawinan tidak berhak atas harta tersebut. Namun, istri sebagai anggota keluarga dapat menikmati manfaat dari hasil harta tersebut, demikian juga sebaliknya. Sementara itu, apabila melakukan transaksi dengan harta ini diperlukan terlebih dahulu melakukan permufakatan kedua belah pihak antara suami dan istri.

Bawaan tetap menjadi milik suami atau istri, demikian juga hutang. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut sesuai dengan isi Pasal 36 ayat (2) UU perkawinan yang menetapkan:

“mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

²¹ Husni Syawali, 2009, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55-57.

Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami atau istri yang menerima hadiah atau warisan tersebut. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 2 UU Perkawinan:

“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Khusus mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagai hadiah atau warisan, untuk penguasaannya suami dan istri dapat mengadakan perjanjian misalnya dalam penguasaannya akan diserahkan kepada suami. Dengan demikian, baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak untuk kepengurusan hartanya.

b. Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ”

Dalam hal harta bersama ini, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi Pasal 39 Ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan:

“mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

Apabila suami istri mempunyai hutang selama perkawinan, maka mereka bertanggung jawab atas harta bersamanya. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggung jawab dengan harta bawaan nya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami, adapun yang menyangkut hutang suami atau istri setelah perceraian suami atau istri bertanggung jawab sendiri dengan hartanya.

Pembagian harta benda perkawinan dapat dijumpai pada hukum positif Indonesia yang terdiri dari 3 sistem hukum, antara lain:

- 1) Menurut Hukum Adat

Harta benda perkawinan menurut hukum adat adalah seluruh harta yang dikuasai oleh suami dan istri sepanjang mereka terikat dalam perkawinan, baik harta keluarga yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta peninggalan sendiri, mata pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah.

Pemisahan harta warisan antara harta keluarga dengan harta kerabat tidak dapat dilakukan begitu saja karena masyarakat adat itu ada yang bersendikan kekerabatan (kerukunan keluarga), kebpakan, keibuan, dan keibubapakan.²²

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) KHI, memberikan definisi harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun diperoleh secara bersama selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tidak mempersoalkan harta tersebut milik siapa. Pasal 85 KHI menetapkan bahwa harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahwa yang dimaksud harta meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, harta bersama yang berwujud meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak serta surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud adalah hak dan kewajiban.²³

3) Menurut *BW*

Pasal 119 pada *BW* dinyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Dengan demikian, perkawinan menyebabkan meleburnya harta suami istri sebagai harta persatuan. Seluruh

²² Sonny Dewi Judiasih, *Op.cit.*, hlm. 11.

²³ *Ibid*, hlm. 18.

harta dari masing-masing suami istri, baik yang mereka bawa pada sebelum perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama dari suami dan istri. Persatuan bulat kekayaan suami dan istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan dan diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.²⁴

4) Menurut UU Perkawinan

Harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan adapun harta bawaan tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.²⁵

C. Analisis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Harta Bersama Suami/Istri Yang Belum Dipisahkan

Perkawinan idealnya diharapkan berlangsung hingga mau memisahkan, terjadinya ikatan perkawinan artinya ada peristiwa hukum yang terjadi yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak suami maupun istri yang kemudian timbul hak dan kewajiban diantara mereka. Sementara itu, perkawinan dapat putus disebabkan beberapa hal diantaranya disebabkan karena kematian maupun perceraian, kemudian akibat hukum yang timbul akibat putusnya perkawinan diantaranya hilangnya status menikah, serta menyangkut pengelolaan harta bersama

²⁴ *Ibid*, hlm. 19.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

selama perkawinan yang mana dapat ditentukan menurut hukumnya masing-masing.

Pewarisan hanya dapat berlangsung apabila ada kematian, hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 *BW*, kemudian pada Pasal 832 *BW* menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ditinjau dari kedua pasal ini, pewarisan terjadi karena kematian dan untuk menentukan siapa saja ahli waris nya hanya didasarkan atas 2 ikatan hubungan, yakni hubungan darah dan hubungan perkawinan namun dapat juga dibuatkan suatu ketetapan mengenai ahli waris lain.

Di Indonesia pengaturan terhadap peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia serta akibat bagi para ahli warisnya diatur oleh hukum waris, sementara itu hukum waris bagi golongan tionghoa diatur dalam *BW* disebut hukum waris perdata sementara untuk golongan Islam diatur dalam KHI.

Dalam hukum waris perdata, ada 2 macam cara memperoleh warisan. Pertama, merujuk Pasal 832 *BW* seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab intestato* yang mana ahli warisnya didasarkan oleh hubungan keluarga dan hubungan darah dengan pewaris. Kedua, dicantumkan pada Pasal 899 *BW* bahwa pewarisan dapat berdasarkan pada ketetapan yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia, ketetapan yang dimaksud merupakan surat

wasiat atau *testament*, seseorang dapat menjadi ahli waris dapat mewaris harta seseorang dan mendapat bagian dari harta peninggalan seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, dengan cara ditunjuk atau ditetapkan sebagai ahli waris oleh seseorang yang termuat dalam suatu *testamen* yang sah.

Namun, sering kali menjadi persoalan ketika seseorang membuat suatu wasiat yang mana objek dari wasiat tersebut masih terdapat hak orang lain di dalamnya dalam hal ini wasiat tersebut memuat objek dari harta bersama yang belum dipisahkan sepanjang pewaris masih hidup, yang menjadi pertanyaan bagaimana akibat hukum surat wasiat yang memuat objek harta bersama.

Terdapat contoh kasus pada putusan nomor 1263 K/Pdt/2012 yang mana ketika sepasang suami dan istri yang sepanjang hayatnya tidak memiliki keturanan dan seiring berjalannya waktu dalam perkawinan tersebut salah satu pihak meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal bersama yang artinya mereka sudah lagi tidak beratapkan rumah yang sama seiring dengan hal tersebut diantara mereka sudah tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan interaksi satu sama lain, beberapa tahun kemudian salah satu pihak meninggal dunia dengan meninggalkan sebuah ketetapan berupa surat wasiat tanpa persetujuan pasangan hidup terlama yang ditinggalkan yang mana isi dari wasiat tersebut terdapat objek dari harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan, sementara itu wasiat tersebut ditujukan kepada saudara kandung dari

pewaris. Pada kasus posisi seperti ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran hak atas harta warisan ahli waris *ab intestato* dalam hal ini pasangan hidup terlama.

Aturan mengenai pisah ranjang termuat pada Pasal 233 hingga Pasal 249 *BW*. Pisah ranjang merupakan perpishahan antara suami istri yang mana perkawinannya tidak bubar tetapi mereka hanya dibebaskan dari kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama.²⁶ Sementara pada UU Perkawinan tidak mengatur mengenai pisah ranjang, termuat dalam Pasal 66 UU Perkawinan menetapkan bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan demikian, segala aturan mengenai perkawinan yang diatur selain daripada yang diatur dalam UU Perkawinan maka sudah tidak berlaku. Sementara itu, pasca UU Perkawinan, tidak mengenal adanya pisah ranjang. Merujuk pada pasal 38 UU Perkawinan bahwa hanya terdapat tiga sebab perkawinan dapat putus yaitu:

1. Kematian, di mana salah satu pihak meninggal dunia pada saat perkawinan masih berlangsung;

²⁶ Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Perceraian, apabila salah satu pihak suami atau istri mengajukan permohonan gugatan perceraian kepada pengadilan dan dikabulkan oleh majelis hakim;
3. Putusan pengadilan, apabila salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan tersebut untuk kepentingan yang ditinggalkan.

Pisah ranjang tidak dapat dikatakan sebagai cerai resmi tetapi merupakan pisah lahir batin dan bukan merupakan sebuah perceraian sebelum adanya akta cerai serta putusan pengadilan yang inkrah. Kemudian harta yang diperoleh selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut masih merupakan objek dari harta bersama.²⁷ Dengan demikian perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku ketika sudah ada putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah resmi bercerai, merujuk pada Pasal 35 UU Perkawinan yang menetapkan bahwa seluruh harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, maka harta yang mereka peroleh selama berpisah tersebut masih tergolong dalam lingkup harta bersama meskipun mereka sudah berpisah tempat tinggal karena belum ada putusan pengadilan yang menetapkan mereka resmi berpisah.

Termaktub dalam Pasal 874 *BW*, ketika membahas hak milik seseorang terhadap suatu harta yang ia miliki, maka orang tersebut

²⁷ Wawancara Notaris Hj. Farida Said, S.H., M.Kn, di Kantor Notaris Jalan Abdullah Dg. Sirua, tanggal 04 Januari 2021.

memiliki kuasa, keleluasaan serta kebebasan untuk melakukan apa saja atas harta benda yang ia miliki tersebut. Selain itu, ia juga mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa harta bendanya akan ia berikan setelah ia meninggal dunia, selain ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka, pewarisan berdasarkan surat wasiat tersebut dianggap penting dan harus diperhatikan terlebih dahulu karena hal tersebut berisi kehendak terakhir dari pewaris dan surat wasiat tersebut harus dilaksanakan. Namun, Pasal 913 *BW* menegaskan bahwa pewaris tidak diperbolehkan menetapkan suatu harta peninggalan baik berupa hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, yang berarti surat wasiat tidak boleh menyalahi hak *legitime portie* ahli waris.

Legitime portie yang selanjutnya disebut LP merupakan hak mutlak yang berupa suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan keluarga serta suami/istri yang hidup terlama yang masih terikat perkawinan yang sah dengan pewaris ketika pewaris meninggal dunia.

Prinsip utama pembagian waris berdasarkan hukum waris perdata para ahli waris dibagi atas 4 (empat) golongan, diantaranya:²⁸

1. Ahli waris golongan I (suami/istri serta anak)

²⁸ Dadang Sukandar, *Pembagian Waris Jika Suami/Istri Meninggal Dunia*, Diakses pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 03.12 WITA, https://youtu.be/2OU_CsGrO2Q .

Ahli waris golongan ini adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak. Masing-masing memperoleh bagian yang sama. Apabila anak dari pewaris meninggal dan anak tersebut memiliki keturunan, misalnya anak (cucu pewaris), maka bagian ahli waris anak yang meninggal tersebut akan jatuh ke ahli warisnya (cucu dari pewaris) atau dikenal dengan istilah mewaris pancang demi pancang.

2. Ahli waris golongan II (orang tua dan saudara kandung)
 - a. 2 orang tua (ayah dan ibu) dan 1 saudara maka masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian.
 - b. 2 orang tua (ayah dan ibu) dan 2 saudara atau lebih maka masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya untuk semua saudara.
 - c. 1 orang tua (ayah/ibu) dan 1 saudara maka masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian.
 - d. 1 orang tua (ayah/ibu) dan 3 saudara/lebih maka $\frac{1}{4}$ bagian untuk orang tua dan sisanya untuk semua saudara.

3. Ahli waris golongan III (kakek dan nenek)

Ahli waris golongan ini adalah kakek dan nenek dari pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, dengan ketentuan:

- a. Harta waris (boedel waris) dibagi dua terlebih dahulu untuk kakek dan/atau nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian (*cloving*).

b. Jika kakek dan nenek dari salah satu pihak (ayah atau ibu) sudah tidak ada, maka seluruh bagian menjadi hak dari kakek dan/atau nenek yang masih ada.

4. Ahli waris golongan IV (paman dan bibi)

Ahli waris golongan ini adalah paman dan bibi pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (termasuk keturunannya) sampai derajat ke enam.

Berdasarkan aturan mengenai pewasiatan dan harta bersama, jelas bahwa pada kenyataannya suami/istri pasangan hidup terlama tidak memiliki hak *LP* karena ketentuan *LP* hanya diperuntukkan kepada ahli waris dalam keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas sedangkan pasangan hidup terlama bukan merupakan keturunan pewaris melainkan pasangan suami istri digolongkan sebagai ahli waris karena terikat hubungan perkawinan yang sah yang mana terjadi suatu hubungan keluarga secara sah menurut hukum. Pasangan hidup terlama dalam undang-undang dapat mewaris dan ditempatkan pada golongan I ahli waris *ab intestato*.

Membahas mengenai kekuatan hukum suatu wasiat terhadap objek dari harta bersama, tentunya kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa saja batasan terhadap harta peninggalan yang dapat di wasiatkan oleh seseorang ketika telah meninggal dunia. Pewarisan *BW* mengenal harta persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak terdapat perjanjian kawin terhitung sejak perkawinan dilangsungkan,

namun pada UU Perkawinan tidak mengenal persatuan bulat antara suami/istri melainkan pada undang-undang ini menentukan bahwa jika terjadi perceraian maka harta perkawinan terdiri atas dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Termuat dalam Pasal 903 BW, tidak diperbolehkan membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam harta persatuan.

“Suami/istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi, bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.”

Hal ini jelas bertentangan dalam hal seseorang membuat suatu wasiat yang objek harta wasiat tersebut masih merupakan harta bersama yang belum dipisahkan. Pada dasarnya harta bersama merupakan harta yang mana terdapat 2 orang yang berbeda yakni suami dan istri yang sama-sama memiliki hak atas harta tersebut, walaupun pada pasal 118 BW membolehkan seorang istri membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Namun, bagaimana jika terjadi pelanggaran hak di dalam wasiat tersebut yang melanggar hak dari pasangan hidup terlama, maka apabila seorang istri ingin bertindak atas harta bersama, istri wajib mendiskusikan terlebih dahulu dan wajib mendapat persetujuan oleh suami, sebab dalam harta bersama terdapat hak istri dan hak suami kemudian apabila suami setuju maka istri boleh melakukan tindakan hukum atas harta bersama tersebut,

hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 36 UU Perkawinan Ayat (1) mengatur bahwa dalam pengelolaan harta bersama suami istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang sebelum ia meninggal dunia, yang pada umumnya kehendak itu mengatur mengenai pewarisan terhadap harta peninggalan si pewaris. Namun, kehendak dalam wasiat tersebut tidak semua dapat dilaksanakan. Pewaris boleh membuat wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, tetapi dalam membuat wasiat mempunyai batasan, selain itu pembuatan wasiat juga harus memperhatikan batasan-batasan harta yang dapat diwasiatkan, pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak dari pasangan hidup terlama sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang juga sebagai yang memiliki hak atas harta bersama tersebut, yang mana terhadapnya orang yang telah meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, namun apabila ahli waris tidak mengajukan tuntutan atas berkurangnya hak warisnya tersebut, maka hibah ataupun wasiat tetap berlaku.

Sebuah wasiat terbuka pada saat pewaris meninggal dunia yang mana artinya pewarisan sudah bisa dilaksanakan, merujuk pada Pasal 852 huruf a *BW* apabila wasiat tersebut mengambil hak bagian *LP* maka wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan

dengan undang-undang yang mana artinya dalam wasiat tersebut masih terdapat hak orang lain di dalamnya. Harta warisan memiliki batasan harta yang dapat diwasiatkan yakni 1/3 dari boedel warisan, maka apabila harta yang diwasiatkan setengah dari boedel harta maupun seluruhnya maka akan batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dari yang telah ditetapkan. Kemudian apabila wasiat tersebut tetap ingin dipertahankan maka wasiat tersebut harus dikoreksi, yang mana harus terlebih dahulu dikeluarkan bagian dari ahli waris *LP*.²⁹

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh notaris Mustahar, beliau berpendapat bahwa surat wasiat yang memuat objek harta bersama tetap berlaku sah dan dapat dijalankan dengan syarat wasiat tersebut harus dikoreksi yang artinya boedel harta yang tinggalkan harus terlebih dahulu dikeluarkan hak daripada ahli waris *LP*.³⁰

Walaupun pasangan hidup terlama bukan merupakan ahli waris legitimaris yang mana berarti ia tidak memiliki hak *LP*, namun hak warisnya harus tetap diberikan karena boedel harta yang menjadi objek wasiat tersebut merupakan harta bersama selama dalam perkawinan yang telah diatur bagiannya dalam *BW*. Hal ini merujuk pada Pasal 903 *BW* bahwa undang-undang tidak melarang suami/istri menghibahwasiatkan harta bersamanya kepada pihak lain tetapi terlebih dahulu harta bersama tersebut harus dipisahkan antara hak istri dan hak

²⁹ Umiaty, Wawancara, Notaris Pada Kantor Notaris Jalan Andi Magga Amirullah, Sengkang, 22 Februari 2021.

³⁰ Mustahar, Wawancara, Notaris Pada Kantor Notaris di BTP Blok M/10, Makassar, tanggal 14 Januari 2021.

suami barulah istri boleh membuat ketetapan atas haknya saja dalam harta bersama tersebut. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum akta wasiat tersebut dapat dibatalkan apabila surat wasiat melanggar ketentuan yang termuat pada pasal ini.

Cacat hukum merupakan suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya.³¹ Pada contoh kasus yang telah penulis paparkan, selain terdapat pelanggaran atas hak waris pasangan hidup terlama, juga ditemukan adanya cacat hukum pada surat wasiat yang dibuat oleh tergugat II selaku notaris.

Di dalam putusan Nomor 1263 K/Pdt/2012, Tergugat II selaku Notaris telah melakukan kekeliruan dan kesalahan atas tindakan atau perbuatannya membuat surat wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 di Manado, karena almarhumah Fonny Boham (istrinya) adalah penduduk dahulu Desa Isimu Utara sekarang Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan obyek tersebut berada pula diwilayah hukum Gorontalo sedangkan wilayah kerja Tergugat II selaku Notaris berada di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, kekeliruan/kesalahan Tergugat II lainnya obyek dalam surat wasiat tertanggal 30 September 2003 Nomor 16 tersebut adalah harta pendapatan bersama atau gono gini antara Penggugat dengan *almarhumah*.

³¹ Diakses pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 17.23 WITA <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt556fa8a2b1100/arti-cacat-hukum>

Cacat hukum dapat menjadi suatu sebab lain yang dapat membatalkan surat wasiat. Hal ini disebabkan notaris yang dituntut untuk membuat surat wasiat melanggar batas kewenangan wilayahnya sebagai notaris yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disingkat UUJN Pasal 17 ayat (1) huruf a mempertegas larangan notaris yang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Walaupun suami dari pewaris bukan termasuk ahli waris legitimaris yang mana yang termasuk legitimaris hanya yang merupakan garis lurus dari pewaris, maka surat wasiat tersebut seharusnya dapat dilakukan tetapi karena kesalahan notaris dengan alasan yang telah penulis paparkan pada paragraph sebelumnya, dengan demikian wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan.